



STRATEGI PEMERINTAH KECAMATAN TERKAIT OPTIMALISASI WILAYAH INDUSTRI DALAM RANGKA MENUNJANG PEMBANGUNAN FISIK DI KECAMATAN PAMENGPEUK KABUPATEN BANDUNG

Dera Izhar Hasanah & Beni Nur Cahyadi

*Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung, Bandung,
Jawa Barat, Indonesia
zifanigabriela@yahoo.com*

*Received: 20 Juni 2020; Revised: 1 Juli 2020; Accepted: 3 Juli 2020; Published: Juli 2020; Available
online: Juli 2020.*

ABSTRAK

Keterkaitan antara pemerintah dengan para pelaku ekonomi pada hakikatnya merupakan sebuah keniscayaan, terlebih dalam konsepsi *good governance*. Di Kecamatan Pamengpeuk yang notabennya merupakan wilayah industri, para pelaku ekonomi dan pemerintah bekerja sama dalam hal pembangunan fisik di wilayah tersebut. Tulisan ini kemudian menggunakan teori dimensi menurut Winardi, dimana penelaahannya menggunakan metode kualitatif dengan ditunjang oleh metode SWOT. Hasil dari penelitian memperlihatkan bahwa Pemerintah Kecamatan hanya berfungsi sebagai mediator karena umumnya bantuan pembangunan fisik oleh para pelaku industri diberikan langsung ke desa-desa. Hanya saja pemerintah Kecamatan memiliki strategi membangun sebuah sistem regulasi yang mapan agar pelaku industri dapat memberikan aturan melalui koridor-koridor yang sudah ditentukan.

Kata Kunci : Strategi, Pemerintah Kecamatan, Pelaku Industri, Pemerintah Desa

PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Dimana kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah, dan terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015, pada prosesnya kemudian mendorong terjadinya perubahan secara struktural, fungsional dan kultural dalam keseluruhan tatanan

penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan. Salah satu perubahan yang sangat esensial adalah yang berkenaan dengan kedudukan, kewenangan, tugas dan fungsi Camat. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 menyebutkan kecamatan atau sebutan lain adalah “wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota”. Selanjutnya dinyatakan bahwa perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretaris daerah, Sekretaris DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.

Penjelasan tersebut memberikan gambaran bahwa kecamatan bukan lagi wilayah administrasi pemerintahan melainkan wilayah kerja dari perangkat daerah. Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi perangkat daerah yang hanya memiliki kuasa dalam lingkungan wilayah kecamatan.

Berubahnya kedudukan kecamatan sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan menjadikan Camat sebagai penyelenggara pemerintah

di tingkat kecamatan yang menerima pelimpahan sebagian wewenang pemerintah dari Bupati atau Walikota yang bersangkutan. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat sebagai pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh seksi dan kelompok pejabat fungsional menurut bidang dan tugasnya masing-masing. Camat secara teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.

Penjelasan di atas menggambarkan kedudukan Camat sebagai administrator bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota dengan demikian Camat pun harus bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota sebagai pimpinan dari tim kerja perangkat wilayah kecamatan, sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Camat haruslah mengedepankan koordinasi.

Koordinasi sangat diperlukan dalam suatu organisasi besar dan kompleks, termasuk bagi pemerintah kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung, dimana berbagai fungsi dan kegiatan kecamatan harus dilakukan oleh berbagai satuan kerja yang dilakukan secara terpadu dan simultan, koordinasi juga merupakan salah satu fungsi administrasi, sehingga jika fungsi koordinasi tidak dilaksanakan secara baik dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap fungsi-fungsi lainnya.

Mengutip tulisan Van Poelje dalam Syafrudin (2017: 67), bahwa Masalah kerja sama antara aparatur pemerintahan dan pertaliannya satu sama lain, merupakan masalah koordinasi pemerintahan yang sangat penting dan besar artinya. Dengan demikian untuk tercapainya pembangunan di Kecamatan sebagaimana harapan dari masyarakat dan pemerintah maka diperlukan koordinasi diseluruh bagian yang ada di tingkat Kecamatan, baik internal Kecamatan maupun instansi sejajar di tingkat Kecamatan dan juga pemerintah desa serta masyarakat.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 99 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan Pameungpeuk di lingkungan Kabupaten Bandung. Diharapkan memberikan implikasi bagi pemerintah kecamatan

Pameungpeuk, dalam hal ini Camat harus cepat dan tanggap dalam memperhatikan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan warga masyarakatnya dalam fungsi koordinasi dan pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung.

Kecamatan Pameungpeuk sendiri memiliki keunikan tersendiri secara ekonomi politik. Pasalnya, Pameungpeuk, disamping Kecamatan Majalaya, merupakan salah satu kecamatan yang menjadi sentra kawasan industri dimana sektor-sektor tersebut mampu mendorong perekonomian masyarakat setempat. Di Pameungpeuk sendiri terdapat satu pabrik besar yang memproduksi *brand* sepatu kenamaan Nike, yakni PT. Feng Tay Indonesia Enterprises, serta pabrik lainnya seperti halnya PT. Forever Garmino dan juga lainnya. pabrik-pabrik tersebut secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan observasi peneliti mampu mendorong roda perekonomian serta peradaban masyarakat Kecamatan Pameungpeuk menuju titik yang lebih maju.

Namun kondisi dan potensi tersebut saat ini nyatanya berbanding terbalik dengan pelaksanaan pembangunan di kecamatan masih nampak adanya kelemahan, khususnya dalam pengamatan awal peneliti yakni dalam hal koordinasi dan pelaksanaan pembangunan fisik,

sehingga keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan pembangunan belum terwujud secara maksimal. Hal ini ditunjukkan karena sarana dan prasarana pemerintah yang masih kurang memadai, kurangnya koordinasi pelaksanaan pembangunan dalam bentuk *bottom up planning* dengan *top down Planning*, belum optimalnya pendayagunaan potensi karena keterbatasan kewenangan, karena didalamnya telah memuat program - program penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang harus dilaksanakan di kecamatan. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah. Dan juga masih rendahnya profesionalisme dan kualitas aparat yang dimiliki.

Untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi, dan integrasi pembangunan di Kecamatan maka strategi Camat dalam fungsi koordinasi dan pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Pamengpeuk harus dilakukan lebih baik dan efektif pada tahap perencanaan program pembangunan Kecamatan dan pada tahap pelaksanaan pembangunan tersebut. Oleh karena itu Camat harus

mengefektifkan sarana atau bentuk koordinasi dan pelaksanaan pembangunan di Kecamatan seperti rapat koordinasi, permintaan laporan, penyampaian data/informasi yang akurat, dan sarana lainnya. Namun pada kenyataannya sarana atau bentuk koordinasi pembangunan tersebut seringkali belum secara optimal diwujudkan secara efektif di Kecamatan.

Beberapa indikasi permasalahan dan pemikiran tersebut perlu dikaji melalui suatu penelitian ilmiah berbentuk skripsi, sehingga peneliti terdorong untuk melakukan penelitian tentang "Strategi Camat terkait Optimalisasi Kawasan Industri bagi Pembangunan Fisik Wilayah Di Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung".

Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Camat memiliki wewenang menyertakan pihak ketiga atau swasta untuk proses pembangunan fisik, yakni

- berada pada pasal 10 dimana Camat berwenang selain melalui program pemberdayaan masyarakat yang harus menyertakan swasta, juga pemeliharaan fasilitas umum dengan menyertakan pihak swasta.
2. Kurang optimalnya Camat dalam memberikan perhatian terhadap kualitas aparat dan profesionalisme aparat yang dimiliki, hal ini ditandai dengan minimnya komunikasi dengan pihak swasta yang beroperasi di wilayah Pamengpeuk.
 3. Potensi kawasan industri belum dimaksimalkan pemerintah kecamatan setempat guna melaksanakan pembangunan fisik, hal ini terlihat dari banyaknya pabrik yang beroperasi di Pamengpeuk namun dilihat secara garis besar pembangunan belum begitu progresif terlihat.
 4. Masyarakat kurang antusias terhadap pembangunan fisik karena tergolong sebagai masyarakat berkarakter industri yang memiliki jiwa sosial rendah.

Kerangka Pemikiran


Strategi pada hakikatnya merupakan sebuah upaya dari seorang aktor untuk mencapai suatu tujuan melalui cara-cara yang khusus. Camat sebagai pengusung strategi, didorong untuk memiliki sebuah tujuan yang mumpuni, terstruktur, dan

sistematis agar capaian dari tujuan-tujuan birokrasi yang sudah ditetapkan dapat terwujud. Terlebih lagi, jika suatu wilayah tersebut memiliki potensi-potensi ekonomis seperti halnya kawasan industri dan lain sebagainya. Dengan adanya kemampuan strategis yang rapi disertai potensi yang besar, maka diharapkan suatu wilayah tersebut dapat bermetamorfosa menjadi wilayah dengan pembangunan fisik yang mumpuni. Terlebih tercipta melalui kombinasi *good governance* yang ideal dimana pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat, bersatu membangun peradaban yang prima dan mendorong peningkatan indeks pembangunan manusia.

Dari uraian tersebut dapat peneliti gambarkan model kerangka berpikir untuk mempermudah dan memahami kerangka pemikiran di dalam penelitian ini, yaitu sebagai

berikut:

Gambar 2.1 Model Kerangka Berpikir



Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019)

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian, peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, hakikat dari penelitian deskriptif ini adalah bentuk pemecahan masalah dengan jalan memberikan gambaran yang jelas tentang situasi-situasi sosial. Pendekatan kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud melukiskan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Subjek penelitian terdiri dari beberapa pihak yang dinilai memiliki kualitas dan ketepatan sebagai subjek penelitian. Kriteria pemilihannya didasarkan atas kemampuan, wawasan, pengalaman serta profesi. sehingga dapat mengantisipasi masalah yang diteliti, sehingga peneliti yang awam terhadap masalah yang diteliti dapat mengetahui gambaran yang diteliti. Adapun lokasi penelitian berada di Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung.

Informan yang peneliti rumuskan terdiri dari: (1). Camat sebanyak 1 orang; (2). Sekretaris Camat sebanyak 1 orang; (3). Subbag Program dan Keuangan 1 orang; (4). Kasi Pemerintahan sebanyak 1 orang; (4). Kasi Sosbud 1 orang; (5). Kasi Pemberdayaan Masyarakat 1 orang; (6). Kasi Pembangunan 1 orang; (7). pihak swasta yang diwakilkan dari pihak Humas PT. Fengtay, dan (8). terakhir masyarakat yang dipilih oleh informan secara acak sebanyak 3 orang, yang terdiri dari tokoh masyarakat, serta masyarakat lainnya yang cukup berpengaruh.

Subjek penelitian ini sekaligus menjadi sampel penelitian, yang akan

dikembangkan secara purposif. Menurut Nasution "sampling purposif sampelnya biasanya sedikit dan dipilih menurut tujuan (*purpose*) penelitian". Untuk memenuhi hal itu, peneliti mencari Dokumen-dokumen, data-data mengenai Tata Kelola Pemerintahan, baik berupa Perda dan Catatan-catatan yang bersifat kuantitatif yang ada di Kecamatan Pameungpeuk.

PEMBAHASAN

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kecamatan Pameungpeuk

Rencana Kerja Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2019 disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2016-2021, dimana Renstra Kecamatan Pameungpeuk tersebut merupakan bagian dari RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021. Adapun RPJMD Kabupaten Bandung tersebut disusun melalui kajian dan penelaahan terhadap RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Barat, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Kecamatan Pameungpeuk bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, seperti RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Barat dan RPJMD Kabupaten Bandung 2016-2021 serta RKPD Kabupaten Bandung 2018.

Adapun prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi yang memiliki Keterkaitan dengan prioritas pembangunan Kabupaten

Bandung dan rencana kerja Kecamatan Pameungpeuk adalah Reformasi birokrasi dan Tata Kelola, dimaksudkan untuk melakukan penatakelolaan pemerintahan yang lebih baik sehingga terwujudnya peningkatan pelayanan publik sebagaimana digambarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2010 Tentang Pedoman pelayanan administrasi terpadu kecamatan.

Sebelum masuk pada tataran tujuan dan sasaran dalam konteks pembangunan, perlu diketahui terlebih dahulu perihal tujuan dan sasaran rencana kerja Kecamatan Pameungpeuk khususnya dalam tahun kerja 2019. Dalam rangka mewujudkan Misi Kecamatan Pameungpeuk, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2019, yaitu:

1. Meningkatnya kapasitas, peran dan fungsi Kecamatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat serta berlandaskan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik;
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan desa;
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan

Dera Izhar Hasanah & Beni Nur Cahyadi, Strategi Pemerintah Kecamatan Terkait Optimalisasi Wilayah Industri dalam Rangka Menunjang Pembangunan Fisik di Kecamatan Pamengpeuk Kabupaten Bandung

terpeliharanya infrastruktur pelayanan umum dalam mendukung penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Terselenggaranya pelayanan publik yang semakin prima;
2. Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana kantor yang memadai;
3. Meningkatnya kualitas SDM aparatur dalam mendukung pelaksanaan pelayanan publik;
4. Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
5. Meningkatnya sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan;
6. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pemerintahan;

7. Meningkatnya kualitas pemeliharaan sarana pelayanan umum;

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Pameungpeuk adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2: Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Pameungpeuk

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Kecamatan Pameungpeuk Yang Maju dan Mandiri	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	- Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	82
		Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan	Prosentase Tertib Administrasi Pemerintah Desa	75
2	Meningkatkan kualitas dan kapabilitas internal	Meningkatnya akuntabilitas kinerja internal	1. Nilai Akip Kecamatan Pameungpeuk	62,5
			2. Persentase BMD/Aset dalam kondisi baik	88

Sumber: Renja Kecamatan Pameungpeuk tahun 2019

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan kemudian bahwa fokus program utama dari Pemerintah Kecamatan Pameungpeuk, khususnya dalam rencana kerja tahun 2019, terletak pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang mengutamakan kualitas pelayanan publik pelayanan publik sebagai ujung tombak. Fokus tersebut berangkat dari *image* yang beredar di masyarakat bahwa pelayanan pemerintah cenderung berbelit-belit dan tidak memuaskan.

Sayangnya, pembangunan fisik bukan menjadi prioritas utama dalam rencana kerja Pemerintah Kecamatan Pameungpeuk pada tahun 2019. Adapun dalam hal pembangunan, pemerintah kecamatan Pameungpeuk hanya merumuskan satu tujuan yang berkaitan dengan pembangunan, yakni "Meningkatnya partisipasi masyarakat dan terpeliharanya infrastruktur pelayanan umum dalam mendukung penyelenggaraan tugas pemerintahan.". itupun fokus terletak pada partisipasi masyarakat itu sendiri yang berdasarkan uraian-uraian di latar belakang, masyarakat Kecamatan Pameungpeuk yang industrialis cenderung individualis dan sulit berkontribusi pada proses pemerintahan terlebih pembangunan.

Kebijakan tersebut nyatanya berangkat dari kondisi pembangunan fisik di Kecamatan Pameungpeuk yang terbilang sudah cukup representatif. Hal ini berangkat dari pengamatan peneliti disertai beberapa data sekunder yang menggambarkan bahwa pembangunan fisik di Kecamatan Pameungpeuk sudah berjalan dengan baik.

Pemeliharaan infrastruktur merupakan pemeliharaan berkelanjutan yang tak berkesudahan. Maka akan sangat keliru jika penanganan pembangunan tidak

dikategorisasikan dalam rencana kerja dalam jangka Panjang. Menyikapi permasalahan tersebut, peneliti kemudian mencoba mengkaji temuan tersebut dengan melakukan sinkronisasi pada informan yang telah ditentukan, salah satunya ialah Kasi Pembangunan, menyikapi sasaran dan tujuan pembangunan yang dirumuskan oleh Kecamatan Pameungpeuk, berikut merupakan paparan Kasi Pembangunan:

"Target pembangunan ke depannya ya sesuai rencana kerja, sasaran pembangunan di Kecamatan Pameungpeuk ya membangun peningkatan sumber daya manusia, membangun kapasitas aparatur pemerintah desa, lembaga desa dan membangun prasarana lainnya" (Wawancara dengan Kasi Pembangunan pada tanggal 4 Oktober 2019 di Kantor Kecamatan Pameungpeuk)

Kondisi tersebut menjelaskan dengan benderang bahwa prioritas pembangunan yang dicanangkan oleh Pemerintah Kecamatan Pameungpeuk terletak pada pembangunan pelayanan, reformasi birokrasi dan pembangunan manusia. Sedangkan pembangunan fisik tidak di prioritaskan dalam tahun anggaran 2019. Namun berbicara tentang keterkaitan pembangunan dan kualitas manusia, berikut

pernyataan dari Kasubag Pemrograman:

“...maka target dari pembangunan di kecamatan Pameungpeuk adalah untuk meningkatkan roda perekonomian masyarakat Pameungpeuk yang berdaya saing dan memulihkan keseimbangan lingkungan dan menerapkan pembangunan berkelanjutan.” (Wawancara dengan Kasubag Pemrograman pada 7 Oktober 2019 di Kantor Kecamatan Pameungpeuk)

Dari pernyataan di atas, semakin tegas bahwa target pembangunan di Kecamatan Pameungpeuk ialah pada peningkatan kualitas kehidupan manusia di Pameungpeuk melalui roda perekonomian. Namun ada satu hal yang menarik bahwa Kasubag Pemrograman juga mengutarakan tentang pembangunan berkelanjutan. Menyikapi pembangunan fisik, Camat menjelaskan sebagai berikut:

“Pembangunan fisik ya jelas penting, hanya saja kita cukup mengakomodir kepentingan-kepentingan para *stakeholders*, kaya misalnya desa butuh apa, ya kita catat untuk kemudian

kita antisipasi. Caranya? Kecamatan sendiri ya memanfaatkan bantuan APBD untuk dialokasikan. Selebihnya untuk Kawasan industri, kita sama-sama ingin nyaman bersama lah, industri butuh akses, ya kita fasilitasi, asal, nanti warga kami bisa meningkat kesejahteraannya, sederhana saja” (Wawancara dengan Camat pada tanggal 8 Oktober 2019 di Kantor Kecamatan Pameungpeuk)

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan atau sasaran yang diinginkan oleh Pemerintah Kecamatan Pameungpeuk terkait pembangunan fisik di Kawasan industri ialah, terjadinya harmonisasi atau sinkronisasi antara pemangku kepentingan dalam hal ini pelaku industri, serta asas kebermanfaatannya dari pihak industri itu sendiri bagi masyarakat. Sederhananya, pemerintah Kecamatan Pameungpeuk berharap program pembangunan fisik dapat memfasilitasi *performance* dari pelaku industri dimana kemajuan tersebut diharapkan mampu bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Pameungpeuk. Artinya pula, sasaran terkait pembangunan fisik memang ada, hanya sayang,

pembangunan fisik tidak masuk skala prioritas dimana padahal, Kecamatan Pameungpeuk memiliki potensi besar dalam hal pemanfaatan sektor swasta sebagai mesin pembangunan di wilayah Pameungpeuk.

Kebijakan-kebijakan dalam Pembangunan Fisik di Kecamatan Pameungpeuk

Pada dasarnya, kecamatan tidak memiliki kewenangan untuk merumuskan regulasi karena Camat sendiri merupakan kepanjangan tangan daerah secara administratif. Namun perlu dipahami bersama bahwa kebijakan dalam teori Winardi tidak hanya mencakup peraturan perundang-undangan *legal formal* belaka, namun juga keputusan-keputusan atau sikap yang diemban sebagai dasar dalam menjalankan suatu program.

Menyikapi permasalahan tersebut, peneliti kemudian mewawancarai Kasi Pembangunan Kecamatan Pameungpeuk, menurutnya:

“Di Camat tidak ada peraturan, hanya saja camat melaksanakan rapat-rapat koordinasi dengan Muspika dan SKPD yg pada akhirnya mengeluarkan surat himbuan atau pemberitahuan terkait mendorong pembangunan di Kecamatan Pameungpeuk.”
(Wawancara dengan Kasi Pembangunan pada tanggal

5 Oktober 2019 di Kantor Kecamatan Pameungpeuk)

Dari pernyataan Kasi Pembangunan Kecamatan Pameungpeuk tersebut, dapat disimpulkan bahwa walaupun Camat tidak memiliki wewenang mengeluarkan peraturan perundang-undangan, namun Camat mendorong percepatan pembangunan dengan mengupayakan secara maksimal rapat-rapat koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang menjadi bawahannya. Luaran dari sikap tersebut yakni dikeluarkannya surat pemberitahuan yang kemudian diedarkan dan menjadi arsip bagi desa-desa yang berada di lingkungan Kecamatan Pameungpeuk secara administratif.

Respon dari kebijakan itu cukup berdampak, pasalnya, Desa kemudian semakin aktif dalam menjalin kerjasama dengan pihak-pihak pelaku industri di Kecamatan Pameungpeuk untuk bekerja sama dalam proses pembangunan. Berikut pernyataan dari masyarakat desa:

“iya edaran dari Camat ke kantor desa ada. Kita meresponnya ya dengan kerja sama saja. Kebetulan di desa banyak pegawai di pabrik. Ada beberapa yang sudah tinggi jabatannya. Nah mereka menawarkan pabrik bisa bantu apa, desa mah tidak minta

macam-macam, minta dibangun saja jalan yang bagus sama warga kita dikasih peluang buat kerja di pabrik, itu saja” (Wawancara dengan RR, Masyarakat Desa Bojong Manggu pada tanggal 7 Oktober di Kediannya)

Berdasarkan paparan masyarakat tersebut, dapat diverifikasi bahwa edaran atau himbuan dari Pemerintah Kecamatan cukup mampu mendorong masyarakat desa agar lebih giat dan berinisiatif lagi dalam merangsang percepatan pembangunan. Hanya saja, berdasarkan pengamatan peneliti, himbuan tersebut tidak terlalu berkontribusi dalam pembangunan karena bagi peneliti, ada atau tidaknya edaran atau himbuan, masyarakat desa sudah berperan aktif dalam mendorong pembangunan dan melakukan kerjasama dengan pelaku-pelaku industri di Kecamatan Pameungpeuk. Arah-an tersebut hanya bersifat formalitas sedangkan masyarakat desa sudah memiliki inisiatif jauh sebelum edaran-edaran tersebut keluar.

Menyoroti tentang kerjasama dengan pihak luar atau para pelaku industri, Peneliti kemudian mencoba menggali terkait ada atau tidaknya prosedur

kerjasama dalam hal pembangunan yang dirumuskan langsung oleh Pemerintah Kecamatan Pameungpeuk. Berdasarkan wawancara dengan Kasi Pembangunan:

“Sebagaimana peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan-kebijakan yang mendorong dalam pembangunan yang melibatkan pihak swasta, ya pihak swasta berkewajiban untuk mengajukan proposal profil company nya dari pihak swasta. setelah mendapat persetujuan dan kesepakatan baru bisa dilaksanakan pembangunan oleh pihak swasta.” (Wawancara dengan Kasi Pembangunan pada 5 Oktober 2019 di Kantor Kecamatan Pameungpeuk).

Dari pendapat dan kondisi yang digambarkan tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah Kecamatan terlebih dari pihak swasta, pihak swasta perlu membuat proposal *profile company* sebagai syarat melanjutkan ke proses berikutnya yakni pembahasan persetujuan dan kesepakatan kerjasama. Hanya saja, peneliti kemudian mewajarkan mengapa pelaku

industri kerap langsung bekerjasama dengan pihak desa, karena nyatanya dengan kebijakan tersebut, Pemerintah Kecamatan seakan-akan pasif dan menunggu umpan lambung, bukannya menjemput bola dalam hal kerjasama dengan pihak swasta yang peneliti nilai sangat potensial membantu pembangunan di Kecamatan Pameungpeuk. Namun hal tersebut sesuai apabila mengacu pada sasaran sebelumnya, dimana nyatanya memang Pemerintah Kecamatan Pameungpeuk tidak memasukkan pembangunan fisik dalam perencanaan strategis, sehingga pada akhirnya bersifat pasif dalam hal kerjasama pembangunan khususnya dengan pihak luar.

Kesimpulannya ialah, pemerintah Kecamatan Pameungpeuk dalam hal mendorong percepatan pembangunan, merumuskan beberapa kebijakan berupa edaran-edaran baik ke SKPD maupun pemerintah desa dibawahnya untuk merangsang percepatan pembangunan itu sendiri, hanya sayang pemerintah Kecamatan Pameungpeuk pasif dalam hal menjalin kerjasama dengan pihak luar karena selain tidak memasukkan pembangunan fisik ke program utama rencana kerja, Pemerintah Kecamatan Pameungpeuk juga menempatkan diri hanya sebagai fasilitator sehingga urusan pembangunan fisik khususnya pembangunan jalan, jembatan dan lain

sebagainya, diserahkan ke pemerintah desa yang memiliki *jobdesk* konkrit dalam hal pembangunan.

Program-program dalam Pembangunan Fisik di Kecamatan Pameungpeuk

Perencanaan program, khususnya untuk pembangunan fisik, jelas merupakan salah satu bagian perencanaan yang tidak mungkin untuk dilewatkan. Program sendiri merupakan implementasi utama dari strategi yang dirumuskan, dalam hal ini ialah oleh Pemerintah Kecamatan Pameungpeuk. Terkait perencanaan program, menarik untuk disimak terlebih dahulu terkait sumber pendapatan Kecamatan perihal pembangunan fisik pada tahun 2016.

Tabel 4.4
Sumber Pembiayaan Pembangunan Fisik di Kecamatan Pameungpeuk tahun 2016

No	Sumber Pendapatan	Jumlah
1.	Biaya dari Pusat	Rp. 849.510.000,-
2.	Biaya dari APBD Provinsi	Rp. 90.000.000,-
3.	Biaya dari APBD Kabupaten	Rp. 3.270.141.400,-
4.	Swadaya Penduduk yang berbentuk barang dan tenaga (dinilai dengan uang)	-
5.	Biaya dari bantuan luar negeri	-
6.	Biaya Lain-lain	-
	Jumlah	Rp. 4.009.651.400

Sumber: Data Monografi Kecamatan Pameungpeuk tahun 2016

Dari data di atas dapat kita saksikan bersama bahwa nyatanya, sumber pendanaan pembangunan yang berada di Kecamatan Pameungpeuk khususnya di tahun 2016, sebagian besar berasal dari APBD Kabupaten Bandung, disusul APBD dari Provinsi dan juga bantuan dari pusat. Tidak ada data yang mencatat adanya kontribusi

dari pihak swasta dimana di Kecamatan Pameungpeuk sendiri berdiam 32 sentra industri baik besar maupun kecil.

Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang peneliti temukan di lapangan. Berdasarkan wawancara dengan pihak swasta yang diwakili oleh Humas PT. Fengtay, beliau menyebutkan bahwa sejak beberapa tahun terakhir pabrik kerap membantu pembangunan khususnya di desa-desa di wilayah Kecamatan Pameungpeuk. Salah satu desa yang menjadi target pembangunan dalam bentuk *corporate social responsibility* (CSR) dari PT. Fengtay ialah desa Bojong Manggu. Berdasarkan paparan salah satuarganya:

“setahu saya kalau misalnya bantuan dari pabrik itu, ada sih, tapi biasanya sama desa langsung. Biasanya perekrutan karyawan dan gratis semuanya. Kalau untuk pembangunan, Fengtay biasanya bangun jalan untuk yang dilalui sama karyawannya. Tapi pernah kok Fengtay bantu perbaikan jalan dan biasanya di desa saya (Bojong Manggu). Kalau *engga* jalan, biasanya dalam bentuk uang keamanan” (Wawancara dengan RDR, masyarakat

Desa Bojong Manggu Kecamatan Pameungpeuk pada 7 Oktober 2019 di Desa Bojong Manggu).

Dari pernyataan tersebut kemudian, dapat diambil kesimpulan sementara bahwa nyatanya ada kontribusi langsung yang diberikan oleh PT. Fengtay selaku pabrik terbesar yang ada di Kecamatan Pameungpeuk, yakni dengan melakukan perbaikan jalan, serta perekrutan karyawan dan keamanan untuk bantuan di luar pembangunan. Pelaku industri pada temuan peneliti di lapangan nyatanya langsung berhubungan langsung dengan tokoh-tokoh masyarakat di desa-desa tertentu, khususnya desa yang secara geografis berdekatan dengan wilayah pabrik. Pabrik juga kerap memberikan bantuan pembangunan guna memfasilitasi akses karyawannya agar dapat bekerja dengan lancar.

Menyikapi temuan tersebut, peneliti kemudian mengkonfirmasi pernyataan tersebut ke pihak pemerintah Kecamatan Pameungpeuk. Berdasarkan pernyataan Camat Pameungpeuk:

“Oh, ya memang ada (bantuan pabrik untuk pembangunan), biasanya

pihak humas pabrik yang turun langsung ke lapangan, Camat disini hanya memfasilitasi saja, karena memang kan banyak ngebangunnya di desa. Jadi Camat hanya menjembatani kerjasama tersebut. Selebihnya itu jadi urusan pihak tomas (tokoh masyarakat) desa dengan pihak pabrik. Jadi ya jelas ya, kami tidak mencatat bantuan tersebut sebagai bantuan resmi yang dianggarkan untuk pembangunan.” (Wawancara dengan Camat pada tanggal 8 Oktober 2019 di Kantor Kecamatan Pameungpeuk).

Bantuan tersebut kemudian terkonfirmasi sebagai bantuan yang pemerintah Kecamatan sendiri anggap sebagai bantuan langsung ke desa bukan ke Kecamatan sehingga tidak dimasukkan dalam data monografi, hanya kemudian di sini Camat berperan menjembatani pihak swasta atau pelaku industri dengan pihak desa dalam rangka melaksanakan pembangunan fisik dimana desa juga secara administratif masuk kedalam wilayah Kecamatan. Namun memang proses penjembatanan tersebut tidak begitu “agresif” dilakukan oleh Camat Pameungpeuk. Sehingga Desa pada prosesnya kemudian lebih berperan aktif. Menyikapi kondisi tersebut, Camat berujar:

“(menyikapi peran aktif Camat ke depan) ya rencana itu pasti ada, karena itu kan potensi ya, hanya saja kecamatan punya skala prioritas dan kita mengutamakan dulu pelayanan publik supaya masyarakat tidak banyak ngeluh lah. Tapi kalo strategi saya ke depan, untuk pembangunan, kamu bisa lihat di renja tahun 2019 yang sudah dikasihkan” (Wawancara dengan Camat pada tanggal 8 Oktober 2019 di Kantor Kecamatan Pameungpeuk).

Ada empat program utama perihal pembangunan yang kemudian menjadi rencana utama Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung di tahun 2019. Program tersebut diantaranya program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan. Program tersebut lebih kepada program-program pembinaan khususnya kepada organisasi perempuan. Konkretnya dari program ini kemudian ialah penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera. Artinya, pembangunan ini berkuat pada tataran pembangunan manusia atau pembangunan sosial.

Selanjutnya ialah program perencanaan pembangunan daerah, dimana program ini lebih menitikberatkan pada

pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik. Artinya pembangunan tersebut lebih pada tataran birokrasi. Kemudian ada pula sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan yang biasanya berkuat pada urusan kepengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan lainnya. Dan terakhir ialah program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang lebih pada pembangunan fisik internal birokrasi Kecamatan Pameungpeuk itu sendiri. Selebihnya, pembangunan fisik di masyarakat Camat serahkan kepada para *stakeholders* di desa.

Kesimpulan pada pembahasan program-program yang dirumuskan Kecamatan Pameungpeuk dalam rangka menunjang strategi pembangunan yakni, Pemerintah Kecamatan selama beberapa tahun ke depan tidak memasukkan pembangunan fisik sebagai program prioritas, hanya kemudian Pemerintah Kecamatan hadir dan berperan memfasilitasi kerjasama pihak industri yang bersentuhan langsung dengan beberapa desa. Bentuk fasilitasi tersebut menghasilkan kesepakatan pembangunan jalan desa yang juga berguna memberikan akses yang lancar bagi masyarakat desa yang

notabennya merupakan pegawai di pabrik-pabrik yang berada di Kawasan industri Kecamatan Pameungpeuk. Adapun strategi pembangunan dari pihak Kecamatan yakni terletak pada pembangunan pelayanan publik maupun birokrasi maupun pembangunan sumber daya manusia.

KESIMPULAN & SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diulas pada bagian sebelumnya, berikut beberapa kesimpulan yang berhasil peneliti simpulkan dari proses observasi, wawancara, penggunaan data, dan analisa data:

1. tujuan atau sasaran yang diinginkan oleh Pemerintah Kecamatan Pameungpeuk terkait pembangunan fisik di Kawasan industri ialah, terjadinya harmonisasi atau sinkronisasi antara pemangku kepentingan dalam hal ini pelaku industri, serta asas kebermanfaatan dari pihak industri itu sendiri bagi masyarakat. Sederhananya, pemerintah Kecamatan Pameungpeuk berharap program pembangunan fisik

- dapat memfasilitasi *performance* dari pelaku industri dimana kemajuan tersebut diharapkan mampu bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Pameungpeuk. Artinya pula, sasaran terkait pembangunan fisik memang ada, hanya sayang, pembangunan fisik tidak masuk skala prioritas dimana padahal, Kecamatan Pameungpeuk memiliki potensi besar dalam hal pemanfaatan sektor swasta sebagai mesin pembangunan di wilayah Pameungpeuk;
2. Pemerintah Kecamatan Pameungpeuk dalam hal mendorong percepatan pembangunan, merumuskan beberapa kebijakan berupa edaran-edaran baik ke SKPD maupun pemerintah desa dibawahnya untuk merangsang percepatan pembangunan itu sendiri, hanya sayang pemerintah Kecamatan Pameungpeuk pasif dalam hal menjalin kerjasama dengan pihak luar karena selain tidak memasukkan pembangunan fisik ke program utama rencana kerja, Pemerintah Kecamatan Pameungpeuk juga menempatkan diri hanya sebagai fasilitator sehingga urusan pembangunan fisik khususnya pembangunan jalan, jembatan dan lain sebagainya, diserahkan ke pemerintah desa yang memiliki jobdesk konkrit dalam hal pembangunan;
 3. program-program yang dirumuskan Kecamatan Pameungpeuk dalam rangka menunjang strategi pembangunan yakni, Pemerintah Kecamatan selama beberapa tahun ke depan tidak memasukkan pembangunan fisik sebagai program prioritas, hanya kemudian Pemerintah Kecamatan hadir dan berperan memfasilitasi kerjasama pihak industri yang bersentuhan langsung dengan beberapa desa. Bentuk fasilitasi tersebut menghasilkan kesepakatan pembangunan jalan desa yang juga berguna memberikan akses yang lancar bagi masyarakat desa yang notabennya merupakan pegawai di pabrik-pabrik yang berada di Kawasan industri Kecamatan Pameungpeuk. Adapun strategi pembangunan dari pihak Kecamatan yakni terletak pada pembangunan pelayanan publik maupun birokrasi maupun pembangunan sumber daya manusia.
 4. Hambatan-hambatan yang dimiliki oleh Pemerintah Kecamatan Pameungpeuk beberapa diantaranya ialah karakter masyarakatnya yang

- cenderung individualis dan berorientasi kerja karena berkarakter industrialis sehingga menghambat peran serta keaktifan masyarakat dalam pembangunan, kemudian ketiadaan *political will* dari Camat dalam pembangunan fisik, lalu kondisi birokrasi Pemerintah Kecamatan Pameungpeuk yang tidak efisien karena terlalu banyak prosedur persyaratan, dan yang terakhir permasalahan perizinan dengan pihak pemerintah daerah terkait;
5. Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Camat dalam menanggulangi hambatan tersebut yakni merumuskan program jangka Panjang yang mendorong pembangunan manusia dengan menyertakan peran serta perempuan sebagai pengkader utama, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Kemudian upaya yang terakhir yakni peningkatan intensitas rapat koordinasi dengan para *stakeholders* yang diharapkan mampu menambal permasalahan yang sebelumnya Pemerintah Kecamatan Pameungpeuk nilai sebagai masalah utama,

yakni permasalahan komunikasi.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran yang diharapkan mampu jadi bahan pertimbangan bagi Pemerintahan Kecamatan maupun peneliti lain dalam rangka perumusan strategi pemerintah. Berikut merupakan beberapa saran yang peneliti rumuskan:

1. Dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan, sebaiknya Pemerintah Kecamatan Pameungpeuk lebih aktif perihal penyertaan pihak ketiga seperti halnya pelaku industri besar dalam konsepsi pembangunan. Mengembangkan pembangunan fisik banyak di Desa dan Kecamatan sewajarnya menjadi fasilitator, hanya saja tidak salah pula jika kemudian Camat berperan aktif, terlebih potensi yang dimiliki kecamatan Pameungpeuk sangatlah besar. Pemerintah Kecamatan perlu menyusun MoU yang konkrit sehingga perusahaan berusaha diuntungkan, dan Pemerintah Kecamatan sebaiknya tidak menunggu pihak swasta mengajukan, karena sejatinya

yang membutuhkan pembangunan sendiri ialah daerah, sedangkan swasta hanya perlu menghabiskan anggaran dalam mekanisme CSR;

2. Pemerintah Kecamatan Pameungpeuk juga sebaiknya menjadikan pembangunan fisik sebagai salah satu rencana kerja yang paling utama. Karena mau bagaimanapun pembangunan tidak akan pernah selesai dan terus berkelanjutan. *Maintenance* dari proses pembangunan sangat diperlukan khususnya bagi aset-aset daerah seperti halnya Gedung-gedung serta jalan;
3. Pemerintah Kecamatan Pameungpeuk sebaiknya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pasalnya, kerja-kerja pembangunan merupakan pekerjaan kreatif dan juga komunikatif. Akan sangat sulit jika SDM yang ada dalam birokrasi Kecamatan Pameungpeuk adalah SDM yang lamban, pasif, dan tidak kreatif dalam merumuskan sebuah program yang kiranya kemudian diusulkan pada Camat. Pemerintah Kecamatan Pameungpeuk juga memerlukan orang lapangan yang *mobile*, yang memiliki hubungan baik dengan pihak swasta agar

setiap kerjasama dapat berjalan lancar dan tidak kaku;

DAFTAR PUSTAKA

- J.E. Anderson, 1972. *Cese in Policy Making*, New York, Preager Publishers.
- Kartono, Kartini. 1993. *Pemerintahan dan Kepemimpinan*. Rajawali Press. Jakarta
- Kerlinger, 1999. *Asas-asas Penelitian Behavioral*, Edisi 3, Cetakan 7. Gajah Mada University Press. Yogyakarta
- Lembaga Administrasi Negara. 2000. *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah*
- Moenir, 1992. *Pendekatan Manusiawi dan Organisasi terhadap Pembinaan Kepegawaian*. Jakarta: Gunung Agung
- Moch. Nazir. 2003, *Metode Penelitian*, Salemba Empat, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Rasyid, Muhammad Ryaas. 1998, *Desentralisasi Dalam Menunjang Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Administrasi di Indonesia*. Pustaka LP3ES: Jakarta.

Dera Izhar Hasanah & Beni Nur Cahyadi, Strategi Pemerintah Kecamatan Terkait Optimalisasi Wilayah Industri dalam Rangka Menunjang Pembangunan Fisik di Kecamatan Pamengpeuk Kabupaten Bandung

- _____ 1992.
Pembangunan Kualitas dan
Usaha-Usaha Peningkatan
Aparatur Pemerintah.
Universitas Tadulako Palu
- Ratminto. 2005. Manajemen
Pelayanan. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
- Roetanto W. Dirdjojuwono,
Kawasan Industri Indonesia,
Pustaka Wirausaha Muda,
Bogor 2004
- Robbins, P. Stephen. 1995. Perilaku
Organisasi. Jakarta:
Prenhalindo.
- Sedarmayanti. 2007. MSDM
Reformasi Birokrasi dan
Manajemen Pegawai Negeri
Sipil. Bandung: Cetakan
pertama. PT Refika Aditama.
- Soekanto, S., 1992, Sosiologi Suatu
Pengantar, Jakarta: Rajawali.
- Sondang P. Siagian 2003. Kiat
Meningkatkan Produktivitas
Kerja. Jakarta: Rineka Cipta
- _____ 2008
Manajemen Sumber Daya
Manusia Ed. 1, Cet.15-Jakarta
Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2005. Memahami
Metode Penelitian Kualitatif.
Bandung: Alfabeta.
- Tjiptono, Fandy. 1995. Manajemen
Jasa. ANDI. Jakarta
- Winarno, Budi. (2005). Teori dan
Proses Kebijakan Publik.
Yogyakarta: Media Pressindo
(Anggota IKAPI).